



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR: 050 / 21 / 0017 / TAHUN 2023

**TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKKAN PEJABAT SEBAGAI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 900.3/25/0108 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja , maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Perubahan Pejabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pejabat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 ;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/ 807 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
24. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 900.3/25/0108 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA** : Menarik Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 21 / 0002 / 2023 tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Pejabat Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai Tugas :
1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan Tim Pendukung;
 8. Menetapkan Tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa ;
 11. Mengendalikan kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
 15. Menilai kinerja penyedia;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Peraturan Bupati Tentang Pemberian TPP;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S L A W I

Pada tanggal : 19 Januari 2023

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
Selaku Pengguna Anggaran



M. BERLIAN ADJIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
3. Inspektur Kabupaten Tegal;
4. Pejabat yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kab. Tegal
 selaku Pengguna Anggaran
 Nomor : 050 / 21 / 0017 / Tahun 2023
 Tanggal : 19 Januari 2023

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN/PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN SKPD	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	TRISNANI KANTI LESTARI,S.Pi, MM NIP. 19750412 200901 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	<p>(Sekretariat) A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD. 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

No	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN/PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN SKPD	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa surat Menyurat. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. <p>5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2.	ALIBUDI ISKANDAR,S.Pi, MM NIP. 19730902 200501 1 008 Pembina (IV/a)	Sub Koordinator Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Pesisir	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	<p>(Bidang Perikanan Tangkap)</p> <p>A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten / Kota <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam daerah Kabupaten / Kota <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) <p>B. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

No	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN/PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN SKPD	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
3.	TRIYONO,S.Pi, MM NIP. 19780628 200312 1 008 Pembina (IV/a)	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	<p>(Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan)</p> <p>A. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat <p>B. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.</p> <p>1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota <p>2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
Selaku Pengguna Anggaran


M. BERLIAN ADJIE